

BATUBARA – PENJUALAN – PELARANGAN – LUAR NEGERI – SANKSI ADMINISTRATIF – PEDOMAN – PENGENAAN – DENDA – DANA KOMPENSASI – PEMENUHAN – KEBUTUHAN – DALAM NEGERI

2022

KEPMEN ESDM NO. 13.K/HK.02/MEM.B/2022 LL KESDMBN 2022 : 48 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI, DAN PENGENAAN DENDA SERTA DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman pengenaan sanksi administratif, pelarangan penjualan batubara ke luar negeri, dan pengenaan denda serta dan kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM Kepmen ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009 jjs UU No. 11 Th 2020; PP No. 55 Th 2010; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 07 Th 2017 jjs Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jjs Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pertambangan, yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) atau tidak memenuhi kontrak penjualan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi atau pernyataan kelalaian dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; dan
  - b. pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau pengakhiran PKP2B.

Prosedur pelarangan penjualan batubara ke luar negeri, penetapan besaran dan pembayaran denda, serta penetapan dan pembayaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha Pertambangan dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan yang telah dikenakan ketentuan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan pemenuhan batubara pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

- Catatan
- : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 19 Januari 2022.